



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 887/Pdt.G/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Astra tbk), tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;
melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Joli Arfaudi, SH., dan Achmad Teguh Heryuansyah, SH.** masing – masing adalah Advokad / Penasihat Hukum pada **Kantor Advokat / Konsultan Hukum Joli Arfaudi, SH. & Rekan** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Oktober 2021 bertindak untuk dan atas nama **Termohon** selaku Termohon dalam perkara Nomor 887/Pdt.G/2021/PA.Bn. di Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 887/Pdt.G/2021/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0175/036/VI/2019 tanggal 01 Juli 2019;
2. Bahwa status sebelum menikah Pemohon merupakan seorang jejaka dan Termohon merupakan seorang perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat tinggal di Rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jl. Merapi 15 C RT. 18 RW. 03 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Merapi 15 D RT. 18 RW. 03 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan, yaitu: **ANAK**, lahir di Bengkulu, pada tanggal 03 Mei 2020 (1 tahun 3 bulan). Anak tersebut saat ini dalam pengasuhan dan tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) minggu, kemudian sejak tanggal 7 bulan juli tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Termohon tidak suka dan tidak akur dengan keluarga Pemohon;
 - Termohon memiliki sifat temperamen dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - Termohon sering mengancam ingin bunuh diri setiap kali terjadi bertengkaran;
 - Termohon sering berkata ingin bercerai setiap kali terjadi pertengkaran;
 - Termohon sering melontarkan perkataan kasar yang sangat menyinggung Pemohon;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering berlaku kasar setiap kali terjadi pertengkaran;
- Termohon sering menuduh Pemohon tanpa bukti dan alasan dan jelas;

6. Bahwa pada bulan Juni tahun 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon marah-marah tanpa kejelasan ketika Pemohon baru pulang bekerja dan menuduh Pemohon tanpa bukti sehingga terjadi pertengkaran antara keduanya, akibat pertengkaran itu Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama 3 (tiga) bulan sudah tidak ada komunikasi lagi;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama;

8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Yevita

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listiawati, S.H. C.Me) tanggal 08 Oktober 2021, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Cerai Talak yang disampaikan Pemohon tersebut kecuali yang diakui Termohon secara tegas akan kebenarannya dalam Jawaban dan gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon pada butir - 1 dan 2 dalam Permohonan cerai talak itu adalah dalil yang benar, memang Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 30 Juni 2019 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0175/036/VI/2019 tertanggal 01 Juli 2019 dengan status Pemohon Jejak dan Termohon Perawan;
3. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon pada butir – 3 dan 4 dalam Permohonan Cerai Talak itu adalah dalil yang benar, memang benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Jl. Merapi 15 C RT.18 RW.03 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan dari Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikarunia satu orang anak yang bernama Salsabilah Kalisa Rubi lahir pada Tanggal 03 Mei 2020;
4. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam Gugatannya tersebut adalah dalil Pemohon yang tidak memiliki bukti menurut hukum oleh karenanya patut dipertanyakan akan kebenarannya, seperti halnya pada butir- 5 Gugatan Pemohon yang merupakan fitnahan keji terhadap seorang istri (Termohon) karena semua apa yang dinyatakan Pemohon hanyalah sebuah omongan yang memutar balikkan fakta sebenarnya terhadap Termohon saja;
5. Bahwa Pemohon pada butir- 5 menyatakan pernikahan Pemohon dan Termohon hanya rukun dan harmonis selama ± 1 minggu saja dan setelah itu pada tanggal 7 Juli 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertengkeran atau perselisihan, pernyataan tersebut jelaslah tidak benar sebab hubungan antara Pemohon dan Termohon pada saat waktu itu sangatlah harmonis dikarenakan Pemohon dan Termohon masih dalam suasana pengantin baru, sehingga menurut Termohon tidaklah mungkin pernikahan ini dikarunia seorang anak bila dalam waktu 1 minggu setelah pernikahan sering terjadi pertengkeran, oleh karena itu alasan Pemohon tersebut sangatlah jelas tidak benar;

6. Bahwa Pemohon pada butir- 5. Poin 1 dan butir 5. Poin 2 menyatakan Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon juga tidak akur dengan keluarga Pemohon, mengenai hal tersebut perlu Termohon tanggapi, jika sebelum menikah dengan Pemohon waktu itu Termohon telah mengetahui jika Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap dan Termohon sebelum menikah juga telah bekerja dan setelah menikah dengan Pemohon untuk membantu ekonomi keluarga, Termohon masih bekerja sampai mengandung (hamil) demi membantu ekonomi Keluarga dan selalu mendukung Pemohon selaku suami, jika tuduhan Pemohon seperti itu tidaklah mungkin Termohon mau menikah dengan Pemohon, jika Termohon selalu protes mengenai nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon tidak pernah akur dengan keluarga Pemohon itu sangatlah tidak benar sebab Termohon merasa selama menjalani pernikahan dengan Pemohon tidak pernah Termohon membeda- bedakan keluarga baik keluarga Pemohon ataupun Keluarga Termohon sendiri;

7. Bahwa pada butir- 5 poin 3 sampai butir -5 poin 8 perlu Termohon tanggapi bahwa atas uraian tersebut menurut Termohon itu hanya akal – akalan dan alasan – alasan serta memutar balikkan fakta yang sebenarnya, jika sebenarnya Termohonlah yang merasa terzolimi oleh Pemohon sebab Pemohon tidak pernah menghargai Termohon selaku isteri dan sering berkata kasar dan bersikap kasar kepada Termohon, maka dari itu keributan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut perlu diketahui kepada majelis hakim jika disebabkan ulah Pemohon sendiri, dimana Pemohon telah memiliki wanita idaman lain (selingkuh) yang mana semenjak Pemohon pergi dari rumah sampai sekarang dikabarkan telah tinggal serumah dengan wanita selingkuhannya tersebut dimana salah satu keluarga Termohon telah

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat secara langsung jika Pemohon sedang berada di rumah selingkuhannya itu;

8. Bahwa pada butir- 6 perlu Termohonanggapi, bahwa memang benar ada perselisihan antara Pemohon dan Termohon tetapi bukan bulan juni 2021 seperti yang diutarakan Pemohon dalam permohonan cerai talaknya, melainkan bulan juli 2021 memang ada terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon mencurigai dan mempertanyakan kepada Pemohon apakah benar jika Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Sherly, oleh sebab itu akibat dari keributan pada bulan juli tersebut Pemohon meninggalkan Termohon dan pergi dari rumah hingga sekarang, setelah Pemohon pergi dari rumah Termohon terus mencari kebenaran dan mengumpulkan bukti – bukti perselingkuhan Pemohon sehingga sekira tanggal 9 Agustus 2021 kecurigaan Termohon benar jika Termohon telah memiliki hubungan dengan wanita idaman lain selain Termohon;

9. Bahwa pada butir – 7 Pemohon menyatakan Telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil, dalam hal ini perlu juga Termohon tanggapai keluarga mana yang dimaksud Pemohon telah mengupayakan damai tersebut ? sebab Keluarga Pemohon tidak Pernah untuk Mengupayakan damai atau sekedar memanggil Pemohon dan Termohon untuk diupayakan damai, tetapi yang lebih menyakitkan lagi menurut Termohon keluarga Pemohon hanya menemui Ketua RT.18 dan menitipkan selembur surat Cerai Talak yang ditandatangani oleh Pemohon yang berisikan jika Pemohon menceraikan Termohon dengan Talak II pada tanggal 7 agustus 2021;

DALAM REKONVENSI:

1. Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil – dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevannya dengan dalil – dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis muntadis mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi / Termohon konvensi meminta hak – hak nya sebagai berikut:

a. Bahwa mengingat anak Penggugat rekonvensi / Termohon konvensi dan Tergugat rekonvensi / Pemohon konvensi masih mumayyiz tetap berada dalam pengasuhan Penggugat rekonvensi / Termohon konvensi selaku ibunya, dikarenakan anak tersebut yang bernama **ANAK** lahir pada tanggal 03 Mei 2020 baru berumur 1 Tahun 5 bulan maka terhadap pemeliharaan tersebut Penggugat rekonvensi / Termohon konvensi mohon pemeliharannya diserahkan kepada Penggugat rekonvensi / Termohon konvensi;

b. Bahwa semenjak Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi meninggalkan Penggugat rekonvensi / Termohon konvensi yaitu sejak bulan Juli 2021 Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat rekonvensi / Pemohon konvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat rekonvensi / Termohon konvensi dan nafkah yang harus dibayarkan oleh Tergugat rekonvensi / Pemohon konvensi dapat diperincikan sebagai berikut :

- Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Juli 2021 sampai saat ini yaitu 4 (empat) bulan, perbulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan 4 (Empat) bulan X Rp. 2.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Nafkah iddah yang diperhitungkan perbulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Nafkah mut'ah berupa cincin emas seberat 10 gram dari Tergugat rekonvensi / Pemohon konvensi yang diberikan kepada Penggugat rekonvensi / Termohon konvensi;
- Nafkah anak yang masih kecil dan sekarang masih banyak membutuhkan keperluan seperti susu, popok dll sehingga memerlukan banyak biaya sampai dewasa, dengan rincian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Menolak dalil gugatan permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemeliharaan anak yang diperoleh selama pernikahan bernama **ANAK** diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar:
 - Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Juli 2021 sampai saat ini yaitu 4 (empat) bulan, perbulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan 4 (empat) bulan X Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Nafkah iddah yang diperhitungkan perbulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) X 3 (tiga) bulan = Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
 - Nafkah mut'ah berupa cincin emas seberat 10 gram dari Tergugat rekonvensi / Pemohon konvensi yang diberikan kepada Penggugat rekonvensi / Termohon konvensi;
 - Nafkah anak yang masih kecil dan sekarang masih banyak membutuhkan keperluan seperti susu, popok dll sehingga memerlukan banyak biaya sampai dewasa, dengan rincian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan diluar pendidikan dan kesehatan;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi tertulis Termohon/Penggugat rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam konvensi:

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;

Dalam rekonvensi:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi nafkah iddah Penggugat rekonvensi sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa nafkah lampau sanggup sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa mut'ah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi setuju anak yang bernama **ANAK**, lahir di Bengkulu, pada tanggal 03 Mei 2020 (1 tahun 3 bulan) berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi karena masih kecil;
- Bahwa nafkah anak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar pendidikan dan kesehatan;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut di atas Termohon/Penggugat rekonvensi mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam konvensi:

- Bahwa terhadap konvensi, Termohon tidak akan memberikan tanggapan lagi;

Dalam rekonvensi:

- Bahwa Penggugat rekonvensi menerima kesediaan atas nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat menerima kesediaan atas nafkah lampau sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Penggugat menerima kesediaan atas nafkah anak sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
- Bahwa Penggugat menyatakan keberatan dan tidak menerima jumlah yang disebutkan Tergugat untuk mut'ah tersebut, Penggugat meminta mut'ah berupa emas 24 karat seberat 2 (dua) gram;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

A. Bukti Suat: Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0175/036/VI/2019, tanggal 01 Juli 2019, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Bukti saksi:

Saksi 1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena masalah ekonomi yang kurang, Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak ingin ikut bersama Pemohon agar tinggal di rumah saksi sebagai orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2. **SAKSI II**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena masalah ekonomi yang kurang, Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak ingin ikut bersama Pemohon agar tinggal di rumah saksi sebagai orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan dalil gugatan rekonvensinya, Termohon tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon/Tergugat rekonvensi menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan tetap ingin menceraikan

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Penggugat rekonvensi dan Termohon/ Penggugat rekonvensi menyatakan kesimpulan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan terakhir ini karena menurut Pemohon Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak suka dan tidak akur dengan keluarga Pemohon, Termohon memiliki sifat temperamen dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Termohon sering mengancam ingin bunuh diri setiap kali terjadi bertengkar, Termohon sering berkata ingin bercerai setiap kali terjadi pertengkar, Termohon sering melontarkan perkataan kasar yang sangat menyinggung Pemohon, Termohon sering berlaku kasar setiap kali terjadi

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan Termohon sering menuduh Pemohon tanpa bukti dan alasan dan jelas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui adanya pertengkaran, akan tetapi penyebabnya dibantah, menurut Termohon pertengkaran disebabkan oleh karena Pemohon ternyata telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama sherly sampai terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 4 (empat) bulan terakhir ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Juni 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai foto kopi dari akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Juni 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: ibu kandung dan ayah kandung Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan damai hanya selama 1 (satu) bulan, setelah itu sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga Pemohon yaitu ayah dan ibu Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 (empat) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan pasangan suami isteri yang sedang bersengketa, setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak dan tidak pula tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan di dalam pemeriksaan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak. Kemudian dari itu posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, tidak jarang ada sebab akibat yang melatar belakangnya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian tidak ada pihak di antara pasangan suami isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal permohonan dikabulkan tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon sebagai isteri sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Termohon sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*), sehingga kedudukan Termohon

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sedangkan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi, dan gugatannya masih ada hubungan (assesoir) dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut, karena telah sesuai dengan maksud Pasal 158 R.Bg, dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini, selengkapnyadianggap menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan rekonvensi berupa hak asuh anak dan nafkah anak setiap bulannya, nafkah lampau yang dilalaikan oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi terhitung selama 2 (dua) bulan, nafkah Idah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan tuntutan nafkah yang telah lewat atau *nafkah madhiyah* selama 4 (empat) bulan yaitu sejak bulan juli 2021 sampai perkara cerai talak ini Pemohon ajukan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikali 4 (empat) bulan berjumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya sanggup sejumlah RP 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikali 4 (dua) bulan berjumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan termohon/Penggugat rekonvensi dalam replik rekonvensi secara lisan setuju dengan kesanggupan Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat membebani Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah yang lalu (madhiyah) untuk Penggugat Reknvensi sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah, akan dicamtumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok telah dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi, maka selanjutnya

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan akibat hukum dari cerai talak yang telah dituntut dalam rekonvensi oleh Penggugat tersebut dalam perkara ini, yaitu mengenai masa 'iddah dan nafkah 'iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah *ba'da al-dukhûl* (telah terjadi hubungan intim) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, oleh karena perkawinan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi adalah *ba'd al-dukhûl* (telah terjadi hubungan intim), maka Majelis Hakim sepakat pula menetapkan bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkrakh*) dan Tergugat rekonvensi telah mengikrarkan talaknya, Penggugat rekonvensi wajib menjalani masa 'iddah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan nafkah 'iddah Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... b) Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bâ'in* atau *nusyûz* dan dalam keadaan tidak hamil, ...". dan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula "Bekas istri berhak mendapat nafkah 'iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyûz*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dari jawab-menjawab serta keterangan saksi-saksi kedua belah pihak yang berperkara, tidak ditemukan fakta yang menjelaskan *nusyûz*-nya Penggugat karena Tergugat Rekonvensi dulu juga pernah berselingkuh dengan wanita lain, maka oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa Penggugat berhak atas nafkah 'iddah, sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa nafkah selama menjalani masa iddah yang dituntut oleh Penggugat adalah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 (tiga) bulan berjumlah Rp6.000.000,00, (enam juta rupiah) sedangkan Tergugat pada jawabannya hanya menyanggupi sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 3 (tiga) bulan berjumlah Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Penggugat rekonvensi

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam replik rekonsensinya setuju dan tidak keberatan dengan kesanggupan Tergugat rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah untuk Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikali 3 bulan masa 'iddah berjumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan mut'ah Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang mut'ah ini terdapat di dalam Pasal 149 huruf a) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabl al-dukhûl*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu menetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli Fikih sebagai berikut:

Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa mut'ah yang dituntut oleh Penggugat adalah berupa emas 24 karat seberat 2 gram dan terhadap tuntutan mut'ah tersebut Tergugat pada jawabannya hanya menyanggupi berbentuk uang sejumlah Rp 500.000,00, untuk itu majlis perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang dihubungkan dengan kemampuan Tergugat rekonsensi yang mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan di astra Tbk lagi pula sesuai dengan mahar pernikahan Pemohon / Tergugat rekonsensi dengan Termohon / Pengugat rekonsensi berupa emas 24 karat seberat 2 (dua) gram emas, Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan mut'ah emas kepada Termohon/Penggugat rekonsensi berupa cincin emas

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 2 (dua) gram emas 24 karat, akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh 1 (satu) orang anak Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat rekonvensi yang bernama: **ANAK**, lahir di Bengkulu, pada tanggal 03 Mei 2020 (1 tahun 3 bulan) yang dikategori belum mumayyiz jatuh kepada ibu (Penggugat). Sedangkan Tergugat pada jawabannya tidak keberatan anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) jo Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggungjawab kedua orang tua". Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus, dari ketentuan mana dipahami bahwa perceraian tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tua, penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orang tuanya, juga salah satu pihak dari orang tua tidak dapat menghalangi pihak lainnya jika ingin bertemu dengan anak atau anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **ANAK**, lahir di Bengkulu, pada tanggal 03 Mei 2020 (1 tahun 3 bulan), anak Penggugat dan Tergugat tersebut senyatanya pada saat ini berada dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak yang bernama **ANAK**, lahir di Bengkulu, pada tanggal 03 Mei 2020 (1 tahun 3 bulan) pada saat ini berada dibawah asuhan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat demi kemaslahatan anak tersebut tidak ada salahnya anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dibawah asuhan Penggugat (ibunya) dan sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum mumayyiz atau masih berada dibawah umur 12 tahun "hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, pada diri Penggugat sebagai seorang ibu tidak ditemukan adanya sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya, demikian juga

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang dari segi kepentingan dan kejiwaan anak, secara psikologis anak yang masih belum dewasa apalagi berada dibawah umur 12 tahun atau 12 lebih secara kejiwaan lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang sudah merupakan fitrahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat berdasarkan bunyi Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan pendapat mayoritas ulama dalam kitab Mizanusy Sya'rani juzu' II halaman 140 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis, yang berbunyi:

اتفق الأئمة على أن الحضانة تثبت للأم مالم تتزوج

"Para ulama sepakat bahwa hak hadhanah dipihak ibu selama dia belum kawin";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** , berada dibawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat;

Meinimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat dalam masalah biaya atau nafkah anak tersebut dan biaya pendidikan dan kesehatan, Termohon/Penggugat rekonvensi menuntut sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, dan Tergugat pada jawabannya menyatakan menyangupinya hanya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah perbulannya. Termohon / Penggugat rekonvensi dalam replik rekonvensinya secara lisan setuju dan tidak keberatan dengan kesanggupan Pemohon / Tergugat rekonvensi di atas;

Menimbang, bahwa kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggungjawab kedua orang tua sedangkan biaya hidup anak ditanggung oleh ayah, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua telah putus, oleh karenanya tidaklah pantas bagi seorang ayah yang telah bercerai dengan isterinya lantas mengabaikan kewajibannya terhadap anaknya;

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** ;

Menimbang, bahwa demi hukum dan kepastian hukum yang dihubungkan dengan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas serta dihubungkan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim sepakat bahwa Tergugat wajar dibebankan untuk membayar biaya kehidupan anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan, akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah lalu (madhiyah) selama 4 (empat) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 2 (dua) gram);
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah madiyah, nafkah iddah dan memberi mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Menetapkan anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama **ANAK** , berada dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberi biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah oleh Drs. Suhaimi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Asymawi, S.H. dan Drs. Ramdan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Oktavina Libriyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat rekonvensi didampingi kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dto

Dto

Asymawi, S.H.

Drs. Suhaimi, M.A.

Dto

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto

Oktavina Libriyanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp335.000,00
- Biaya PNBK : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp480.000,00(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)